

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaksanaan tindakan makar dianggap sebagai kejahatan yang serius, yang melibatkan kepala negara dan integritas negara sebagai fokusnya. Penggunaan istilah "makar" merupakan bagian dari terjemahan bahasa Belanda "*aanslag*" berdasarkan sejarah pertama kali digunakan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia ketika terjadi pemberontakan oleh PKI pada tahun 1926 di Semarang.¹ Awal mula munculnya penggunaan istilah *aanslag* atau makar dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) akibat dari terguncangnya kondisi geopolitik di Eropa akibat munculan propaganda paham komunisme, puncaknya terjadi pada Revolusi Bolsyewik di Rusia pada tahun 1917.²

Secara harfiah dalam bahasa Belanda yang di sebut sebagai "*aanslag*" yang berarti serangan "*aanval*" menyerang dengan niat buruk dapat diartikan dengan "*misdadige aanranding*".³ Kemudian dalam KBBI, kata "makar" memiliki berbagai macam arti mulai dari, akal busuk atau tipu

¹Andi Hamzah, *Tindak Pidana Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan Dalam Rancangan Kuhp Baru*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2000. hlm. 5.

²*Ibid.* hlm. 2.

³Siti Faridah, "Relevansi Makar dalam 2019 Ganti Presiden", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2018, hlm. 243, https://www.academia.edu/37876202/Relevansi_Makar_dalam_2019GantiPresiden diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 18:14 WIB.

muslihat, usaha dengan maksud menyerang atau membunuh seseorang, serta upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau yang di kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia setelah dikeluarkannya penetapan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ini merupakan terjemahan asli dari KUHP Bahasa Belanda. Meskipun demikian, dengan begitu banyaknya terjemahan KUHP yang dipublis oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia seperti Moeljatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, dan R. Susilo, memang telah menimbulkan keragaman dalam penggunaan redaksi. Konsekuensinya, dalam praktiknya terdapat variasi pemahaman dan penerapan yang berbeda-beda.⁵ Karena hal tersebut, beberapa pasal-pasal dalam KUHP memiliki kekaburan makna yang tidak memiliki tafsiran yang pasti dan dapat dengan mudah digunakan untuk menuntut seseorang, hingga pada akhirnya hal tersebut hal tersebut terkesan membatasi hak-hak kebebasan warga negara.

Seperti yang terjadi dalam bentuk kejahatan tindak pidana makar yang terdapat didalam Buku II Bab I yang mengatur tentang kejahatan terhadap

⁴ICJR, “Kembalikan Pengertian Makar Kepada Makna Aslinya”, [https://icjr.or.id/kembalikan-pengertian-makar-kepada-makna-aslinya/#:~:text=Makar%20dalam%20KBBI%20diartikan%20sebagai,usaha\)%20menjatuhkan%20pemerintahan%20yang%20sah.](https://icjr.or.id/kembalikan-pengertian-makar-kepada-makna-aslinya/#:~:text=Makar%20dalam%20KBBI%20diartikan%20sebagai,usaha)%20menjatuhkan%20pemerintahan%20yang%20sah.) diakses pada tanggal 03 januari 2023 pukul 10:00 WIB.

⁵ICJR, “Belum Juga Menetapkan terjemahan Resmi KUHP/ *Wetboek van Strafrecht* (Wvs), YLBHI, ICJR, dan LBH Masyarakat Somasi Presiden RI Karena Tidand Melaksanakan Perintah UU No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan”, <https://icjr.or.id/belum-juga-menetapkan-terjemahan-resmi-kuhpwetboek-van-strafrecht-wvs-ylbhi-icjr-dan-lbh-masyarakat-somasi-presiden-ri-karena-tidak-melaksanakan-perintah-uu-no-24-tahun-2009-tentang-bendera-bah/> diakses pada tanggal 14 september 2022 pukul 18:05 WIB.

keamanan negara. Dalam Bab ini menjelaskan tiga jenis bentuk tindakan makar yaitu:

1. Makar terhadap Presiden dan Wakil presiden (Pasal 104);
2. Makar terhadap Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 106);
3. Makar terhadap Pemerintahan yang sah (Pasal 107).⁶

Dalam KUHP definisi delik yang mengatur tindak pidana makar menggunakan rumusan kata “*aanslag*” yang diambil dari terjemahan tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang esensi sebenarnya dari apa perbuatan “*aanslag*” atau makar tersebut.⁷

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia seringkali ditemui situasi dimana kasus-kasus pelanggaran hukum yang secara khusus diatur oleh Pasal 107 KUHP (Makar Terhadap Pemerintah) muncul. Meskipun kasus-kasus tersebut tidak selalu di klasifikasikan sebagai upaya penghianatan, ancaman terhadap keamanan negara, atau makar, pemerintah sebagai penguasa politik cenderung menggunakan pasal tersebut untuk menangkap dan menghukum individu yang dianggap “menentang pemerintah”.⁸ Seperti beberapa contoh kasus makar terhadap pemerintah yang terjadi baru-baru ini di era kepemimpinan Presiden Jokowi, beberapa kasus tersebut sempat menuai polemik dikalangan praktisi hukum tentang *pro-kontra* mengenai

⁶Rio Amanda Agustian, “Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 30, No. 1, 2011, hlm. 347, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13073> diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 18:14 WIB.

⁷*Ibid.* hlm.6.

⁸Anshari. “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II)”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48, No. 3, 2018, hlm. 460. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1742> diakses pada tanggal 14 september 2022 pukul 20:34 WIB.

pengaturan pasal makar tersebut. Dimulai dari kasus Eggi Sudjana politikus partai PAN yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan makar karena seruan ajakan gerakan *People Power*.⁹ Selanjutnya, perhatikan situasi yang melibatkan Kivlan Zen yang dinyatakan sebagai seorang tersangka dalam dugaan pelanggaran hukum makar.¹⁰ Kivlan Zen dilaporkan atas dugaan tindakan penyebaran berita bohong atau *hoaks* yang diancam dengan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan 15 serta Tindak Pidana Keamanan Negara atau Makar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis jo Pasal 107. Namun dalam proses upaya penegakan hukum dari awal proses pengadilan hingga hasil putusan pengadilan, Kivlan Zen hanya disangkakan dengan dugaan kepemilikan senjata api ilegal, kepemilikan senjata api yang menjerat Kivlan Zen juga berkaitan dengan penetapan enam tersangka yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019 di Jakarta 21-22 Mei 2019.¹¹ Kemudian kasus yang baru-baru ini terjadi, diskusi yang diadakan oleh *Constitutional Law Society* (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem

⁹Andry Heryanto, “Politikus PAN Eggi Sudjana Jadi Tersangka Makar”, Liputan 6 (online), <https://www.liputan6.com/news/read/3961232/politikus-pan-eggi-sudjana-jadi-tersangka-makar> Diakses pada 14 september 2022 pukul 20:49 WIB.

¹⁰Priska Sari Pratiwi, “Polisi Benarkan Kivlan Zen Tersangka Kasus Makar”, CNN Indonesia (Online), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190528071333-12-398948/polisi-benarkan-kivlan-zen-tersangka-kasus-makar> Diakses pada 14 september 2022 pukul 20:55 WIB.

¹¹Abba Gabrillin, “5 Fakta Seputar Kivlan Zen, Tersangka Berita Bohong Hingga Rencana Pembunuhan”, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/12/06023131/5-fakta-seputar-kivlan-zen-tersangka-berita-bohong-hingga-rencana-pembunuhan?page=all> Diakses pada 14 september 2022 pukul 21:13 WIB.

Ketatanegaraan” batal digelar akibat ada ancaman dan muatan makar dibalik diskusi tersebut.¹²

Apabila “kudeta” merujuk dalam istilah politik, maka “makar” adalah makna dari kata yuridisnya. Secara hukum makar dapat dianggap sebagai bentuk yang lebih sempit dari kudeta karena dalam konteks hukum varian lain dari kudeta dapat diidentifikasi sebagai pemberontakan.¹³ Makar dalam Pasal 106 berbeda dengan makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan 107 yang dikategorikan sebagai kudeta. Makar berupa gerakan separatisme adalah keinginan untuk memisahkan diri dari wilayah negara, sedangkan kudeta atau pemberontakan adalah gerakan perlawanan untuk mengambil alih kekuasaan secara melawan hukum. Dari motifnya perbuatan kudeta dengan separatisme berbeda. Karena, yang diinginkan adalah menguasai keseluruhan negara, sedangkan separatisme hanya sebagai dari wilayah negara baik atas dasar etnik maupun politik. Meskipun demikian separatisme dianggap sebagai salah satu varian dari kudeta yaitu perang kemerdekaan atau inagurasi dimana para pemeraksa bukan merebut kekuasaan didalam negara tapi mendirikan suatu struktur negara didalam

¹²Budiarti Utami Putri, “*Polemik Diskusi CLS UGM Diduga Bermula dari Tulisan Dosen Teknik*”, tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1347797/polemik-diskusi-cls-ugm-diduga-bermula-dari-tulisan-dosen-teknik> Diakses pada tanggal 14 september 2022 pukul 21: 24 WIB.

¹³Erdianto Effendi, “Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial”, *Hukum Pidana dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 5, <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5461> diakses pada tanggal 12 januari 2023 pukul 10:48 WIB.

negara.¹⁴ Dalam isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) sudah sangat jelas membedakan antara delik makar dan pemberontakan. Sebagai suatu bentuk usaha dengan maksud menggulingkan pemerintah terlihat begitu jelas perbedaan unsur dan penegertian antara perbuatan makar terhadap pemerintah dalam Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP. Berikut masing-masing bunyi rumusan Pasal tersebut:

Makar Terhadap Pemerintah Pasal 107 KUHP

- 1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama duapuluh tahun.

Pemberontakan Pasal 108 KUHP

- 1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
 2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.
- 2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontak diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama duapuluh tahun.”

Dalam Pasal 108 ini sudah jelas yang membedakan delik pemberontakan adalah harus terpenuhinya unsur melawan pemerintah dengan menggunakan senjata. Dalam beberapa kasus yang erat kaitannya dengan tindak pidana makar dan pemberontakan, pengadilan memutuskan terdakwa bersalah dengan sangkaan tindak pidana

¹⁴Syahra, Syahra, Erdianto Effendi, and Elmayanti Elmayanti. "Penafsiran Pasal-Pasal Makar Terhadap Kasus-Kasus Politik Di Era Presiden Joko Widodo." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, 2019, hlm 3, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27215> diakses pada tanggal 12 januari 2023 pukul 11:00 WIB.

pemberontakan dan menjadikan tindak pidana makar dakwaan alternatif.¹⁵ Sebagai delik yang sama-sama melindungi kedaulatan pemerintah sebagai objek yang dilindungi, rumusan delik pemberontakan mensyaratkan sebuah tindakan pidana pemberontakan dirumuskan dengan begitu jelas, yaitu adanya unsur perlawanan terhadap pemerintah dengan senjata. Sedangkan dalam delik makar memiliki pemaknaan yang begitu luas.

Tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 107 KUHP yang mencakup niat untuk menggulingkan pemerintah memiliki substansi materi yang berbeda dengan ketentuan lain yang mengatur tindak pidana makar. pasal-pasal lain tersebut seperti makar terhadap presiden dan wakil presiden melibatkan unsur pembunuhan. Sementara itu ketentuan lain mencakup makar dengan maksud memisahkan diri dari NKRI atau pemberontakan dengan senjata, menambahkan perbedaan dalam buatan materi antara Pasal 107 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan lain yang berkaitan dengan makar.

Dengan merujuk pada kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan upaya menggulingkan pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, muncul pertanyaan mengenai bagaimana para penegak hukum menafsirkan perbuatan makar terhadap pemerintah yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah. meskipun Pasal 88 Bis memberikan penjelasan tambahan menyatakan bahwa “Perbutan makar terhadap pemerintah dengan maksud menggulingkan pemerintah maksudnya meniadakan atau mengubah secara

¹⁵ *Ibid.* hlm. 6.

tidak sah bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar,” interpretasi dan penanganan hukum terhadap kasus semacam ini tetap menjadi perhatian.

Dengan disahkannya RKUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan istilah makar telah diterjemahkan sesuai dengan makna aslinya *aanslag* (Belanda) yang berarti serangan. Berikut perbandingan masing-masing rumusan Pasal yang menjelaskan tentang istilah makar sebagai berikut:

Pasal 87, “Suatu perbuatan makar dianggap telah terjadi apabila niat untuk melakukannya terbukti dari adanya awal pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.” (KUHP versi terjemahan WvS). Pasal 160, “makar adalah niat untuk melakukan penyerangan yang telah diwujudkan dengan mempersiapkan perbuatan.” (KUHP versi UU No.1 Tahun 2023).

Meskipun perbuatan makar telah ditafsirkan sebagai mana tafsiran aslinya yaitu *aanslag* yang dimaknai sebagai serangan, namun dalam rumusan delik perbuatan makar terhadap pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 (KUHP versi UU No.1 Tahun 2023) yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Pemimpin atau mengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Narasi yang dibangun dalam Pasal ini masih mempertahankan klausa “makar dengan maksud menggulingkan pemerintah” tanpa ada memberikan

penjelasan tindakan seperti apa yang terjadi dapat di kategorikan sebagai perbuatan makar terhadap pemerintah tersebut. Pasal makar yang bersifat subyektif karena kurangnya kriteria yang dapat diukur dalam penafsiran perbuatannya sering di mamfaatkan oleh para penguasa sebagai alat untuk menghukum dan menekan lawan politik mereka. Loebby Loqman menyatakan bahwa tindak pidana terhadap keamanan negara sering kali memiliki motif politik dan setiap pemerintah memiliki interpretasi dan pemahaman sendiri terkait perbuatan tersebut.¹⁶

Mengacu dari beberapa kasus makar terhadap pemerintah yang telah dibahas sebelumnya, sebagian besar dari situasi tersebut dapat dianggap sebagai manifestasi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kejadian yang ditetapkan oleh pemerintah. Banyak dari mereka (masyarakat) yang mengutarakan kritik dan opininya dengan berbagai ekspresi dan media karna memang mereka ingin menunjukkan bahwa ada kejanggalan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di jerat dengan pasal makar tersebut. Alih-alih pasal tersebut digunakan untuk melindungi kedaulatan pemerintahan, keberadaan pasal ini justru beresiko untuk dapat membungkam kebebasan berekspresi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, karena ketiadaan tafsiran dan tolak ukur tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar terhadap pemerintah.

¹⁶Ghunarsa Sujatnika, "Makar dalam RKUHP", *Hukum Tata Negara FHUI* (Opini), <https://tatanegara.ui.ac.id/makar-dalam-rkuhp/> diakses pada tanggal 19 januari 2023 pukul 20:00 WIB.

Kemudian jika ditinjau dari segi ketatanegaraan klausa “menggulingkan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 193 KUHP secara konstitusional berpotensi bertentangan dengan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengawasan kekuasaan atas eksekutif oleh legislatif.¹⁷ Sebab, upaya menggulingkan atau mengambil alih pemerintahan yang sah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang terdapat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pasal 7A secara tegas menyatakan bahwa seorang presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyalundupan, tindak pidana lainnya, perbuatan tercela, atau tidak mampu lagi menjalankan fungsinya sebagai presiden. Proses pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh anggota DPR dengan syarat mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dewan, kemudian mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Beranjak dari uraian permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan topik ini menjadi sebuah subjek penelitian dalam bentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS PERBUATAN MAKAR TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH DALAM HUKUM PIDANA”**.

¹⁷*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan beberapa isi, diantaranya:

1. Bagaimana regulasi terkait perbuatan makar terhadap pemerintah yang sah di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian harus dirumuskan secara singkat dan jelas guna memberikan arah yang tepat bagi penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peraturan hukum pidana memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana makar sebagai bentuk kejahatan terhadap keamanan negara, dan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana penerapan tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah telah sesuai dengan penafsiran unsur-unsur makar sesuai ketentuan KUHP yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan hukum pidana khususnya wawasan bagi para akademisi mengenai kepastian hukum pidana dalam menangani tindak pidana makar di Indonesia. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan hukum pidana dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki fokus atau lingkungan serupa.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk memahami tantangan penegakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah.

E. Kerangka Konseptual

Demi menghindari adanya interpretasi yang berbeda dan untuk memudahkan pemahaman bagi penulis dan pembaca skripsi ini, maka penelitian ini menyajikan definisi beberapa konsep yang terkait, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam konteks hukum merujuk pada proses memeriksa dan memecah informasi hukum yang relevan untuk memahami implikasi hukum suatu kasus atau masalah tertentu.¹⁸ Hal ini melibatkan

¹⁸Dian Rahadian, Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik" *Diponegoro Law Journal*, Vol. 9, No. 2, tahun 2014, hlm. 142, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12451> diakses pada tanggal 09 oktober 2023.

penyelidikan, pemahaman, dan penilaian secara menyeluruh terhadap fakta-fakta, peraturan hukum, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan argumen hukum yang terkait.¹⁹

Dalam praktik hukum, analisis sering digunakan untuk menyusun pendapat hukum, mempersiapkan argumen hukum, atau mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kasus hukum. Analisis hukum dapat mencakup penelitian hukum, pengumpulan bukti, pembacaan dan penafsiran undang-undang, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan terhadap situasi tertentu.²⁰

2. Tindak Pidana Makar

Sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang, makar dalam KUHP mencakup perbuatan yang melibatkan penyerangan dengan tujuan membunuh atau menghilangkan kemampuan memerintah presiden atau wakil presiden. Pelakunya bisa diancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara dengan jangka waktu paling lama dua puluh tahun.²¹ Secara umum makar dapat diartikan sebagai perbuatan jahat atau rencana jahat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi, yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian atau merugikan orang lain.²² Makar dalam konteks ini meliputi perbuatan

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹Permana, Fauzan Hamsyah, Eko Soponyono, and R. B. Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, tahun 2017, hlm. 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15747/15228> diakses pada tanggal 02 oktober 2022.

²²*Ibid.*

jahat atau permufakatan jahat dengan maksud melakukan pembunuhan, menentang atau menghalangi Presiden dan Wakil Presiden, serta menggulingkan pemerintahan yang sah dengan tujuan menyerang atau menghancurkan.²³

Setidaknya kata *attack* muncul dalam dua dokumen instrumen hukum Internasional, yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan dua protokol tambahannya di tahun 1977, serta Statuta Roma 1998 sebagai instrumen Hukum Pidana Internasional.²⁴ Dalam Pasal 49 Ayat (1) Protokol tambahan yang berbunyi: “*attack*” means acts of violence against the adversary, whether in offence or in defence. (Serangan artinya tindak kekerasan yang ditunjukkan terhadap musuh, baik pada waktu menyerang ataupun bertahan).²⁵ Jika diambil kesimpulan menurut Fadilah Agus, pengertian serangan atau “*attack*” bisa diartikan sebagai tindakan fisik yang melibatkan penggunaan sarana tertentu, baik itu metode atau alat tempur yang ditunjukkan kepada individu atau objek tertentu untuk mencapai suatu tujuan.²⁶

3. Pemerintah Yang Sah

Pemerintahan yang sah adalah “pemerintahan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan yang diakui secara hukum oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dipandang sebagai

²³*Ibid.*

²⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 *Perkara Permohonan Uji Materil Pasal Makar*

²⁵*Ibid.*

²⁶Nano Tresna Arfana, “Tiga Ahli Paparkan Pandangan Soal Makar”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13778> (diakses pada tanggal 3 oktober 2022 pukul 14:52 WIB)

“organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.”²⁷

Pemerintahan yang sah juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, serta menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara atau wilayah.

4. Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dijelaskan sebagai suatu sistem hukum yang menetapkan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dinyatakan melawan hukum dalam undang-undang. Apabila seseorang melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan komponen integral dari sistem hukum suatu negara yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk:

1. Mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya.
2. Menentukan kondisi dan situasi dimana pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman sebagaimana yang dijanjikan.
3. menetapkan prosedur pelaksanaan pidana jika ada gugatan bahwa seseorang telah melanggar larangan-larangan tersebut.²⁸

Dari beberapa konsep yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan hukum pidana

²⁷Sugiman, “Pemerintah Desa”, *Binamulia Hukum*, Vol.7, No.1, 2018, hlm.83, <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/16/11> diakses pada tanggal 02 januari 2023 pukul 12:55 WIB.

²⁸Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 1.

yang berlaku saat ini telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menangani tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah sebagai bentuk kejahatan terhadap negara keamanan.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang berarti sesuatu yang jelas, tidak berubah, dan tidak dapat dipertanyakan, suatu keadaan yang pasti atau tetap.²⁹ Dalam konteks hukum, kepastian hukum merupakan permasalahan yang dapat dijawab secara normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum terwujud ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara logis dan pasti sehingga tidak menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat.³⁰ Jaminan dari kepastian hukum ini nantinya akan menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara dan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara.³¹ Apeldoorn menyatakan, kepastian hukum mempunyai dua aspek. Pertama, terkait kemampuan menentukan hukum dalam konteks hal-hal konkrit. Artinya, pihak pencari keadilan ingin mengetahui dengan jelas hukuman apa yang akan dijatuhkan dalam situasi tertentu sebelum memulai suatu kasus. Kedua, kepastian hukum juga mencakup aspek keamanan hukum, artinya

²⁹ <https://kbbi.web.id/pasti> Diakses pada tanggal 3 oktober 2022 pukul 16:05 WIB

³⁰ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009. hlm.385.

³¹ Syuha Maisytha Probila, at al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal PAMPAS*, Vol 2, No.1, 2021, hlm. 30, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684/10898> diakses pada tanggal 03 november 2022 pukul 10:29 WIB.

memberikan perlindungan kepada para pihak dari potensi ketidakadilan yang mungkin timbul dari putusan hakim.³²

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk materialisasikan implementasi kehendak hukum. Kehendak hukum ini berasal dari pemikiran yang dibuat oleh lembaga penyusun undang-undang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum.³³ Dengan adanya aturan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang terbukti bersalah dan telah mendapat putusan dari pengadilan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “dalam proses penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut dapat berdampak positif maupun negatif terhadap upaya penegakan hukum”. Terdapat lima faktor penting yang saling berkaitan dan menjadi tolok ukur upaya penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, karna terbatas oleh ketentuan Undang-Undang.
- 2) Faktor penegak hukum, melibatkan pihak-pihak yang merumuskan dan melaksanakan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, mencakup lingkungan dimana hukum diterapkan.

³²Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

³³Bader Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, ctk.3, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.129.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta, dan nilai-nilai yang berdasarkan pada pemikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

G. Orisinalitas Penelitian

Penting untuk menyajikan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bagian dari karya ilmiah. Hal ini dilakukan untuk mencegah duplikasi penelitian dengan topik yang sama serta untuk memahami penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat mengidentifikasi kekurangan atau aspek pembahasan yang belum dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Dalam konteks ini, berikut akan dijelaskan dua karya ilmiah yang membahas tindak pidana makar dengan pendekatan yang berbeda-beda.

1. Teks yang ditulis oleh Saraswati Putri membahas pelaksanaan konsep makar dalam keputusan pengadilan.³⁵ Pada penelitian ini berfokus dalam pembahasan konsep makar yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP dan Bagaimana hakim menetapkan dasar keputusan (*ratio decidendi*) dalam menangani perkara makar.

Berdasarkan uraian singkat itu sudah jelas terdapat adanya perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis saat ini berfokus secara spesifik mengkaji penggunaan pasal makar terhadap pemerintah yang sah, serta bagaimana penerapan pasal tersebut.

³⁴Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.8.

³⁵Saraswati Putri, *Implementasi Konsep Makar Dalam Putusan Pengadilan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Arlangga, 2020, <https://repository.unair.ac.id/102611/3/3.%20BAB%20I.pdf>

2. Jurnal dengan judul *Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Politik Papua*, yang ditulis oleh Herlambang P. Wiratraman.³⁶ Jurnal berjudul "Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Politik Papua," yang disusun oleh Herlambang P. Wiratraman, mengulas penerapan frasa makar dalam penegakan hukum, terutama terkait penuntutan sejumlah warga Papua setelah terjadi aksi anti-rasisme di Surabaya pada September 2019. Meskipun penelitian ini mencakup aspek tindak pidana makar, namun fokus analisisnya berbeda.

Dalam jurnal ini hanya fokus menjelaskan tentang *ratio decidendi* pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PPU-XV/2017 tentang adanya kekeliruan aparat penegak hukum selama ini dalam memaknai unsur "niat" dalam makar bukan "perbuatan/serangan" sebagai mana mestinya.

Namun dalam penelitian yang dilakukan penulis yang menjadi pembeda adalah penulis lebih spesifik lagi mengkaji pemaknaan kata makar terhadap pemerintahan yang sah, yang di anggap penulis memiliki perbedaan unsur pidana antara pasal makar terhadap presiden dan wakil presiden dan makar terhadap wilayah kesatuan Republik Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yuridis-normatif, dimana penelitian ini dimulai dari adanya isu hukum yang kemudian

³⁶Herlambang P. Wiratraman, "Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Politik Papua", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1, 2021, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/280/51>

menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai solusi terhadap suatu permasalahan.³⁷ Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yang mencakup pengkajian, deskripsi, sintesis, interpretasi, penilaian, dan analisis terhadap hukum positif.³⁸ Penelitian normatif dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskripsi dan eksperimental.³⁹ Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi:

- a. Penjelasan tentang masa lampau
- b. Penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlaku, dan
- c. Penjelasan tentang masa yang akan datang.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undang pada dasarnya melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Pendekatan ini menekankan penggunaan bahan hukum, khususnya peraturan perundang-undang sebagai pedoman utama dalam penyelidikan. Umumnya pendekatan ini digunakan untuk menavigasi peraturan perundang-undang yang mungkin memiliki kekurangan atau bahkan

³⁷ Adinda Farah Anisya, et al, "Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hakim Acara Pidana Indonesia dan Thailand", *Jurnal PAMPAS*, Vol 2 No.3, 2021, hlm. 63, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14876/12552> Diakses pada tanggal 28 oktober 2022 pukul 14:44 WIB.

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.80.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.25.

⁴⁰ *Ibid.*

menyebabkan praktik penyimpangan, dari segi teknis maupun pelaksanaannya.⁴¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan apabila penelitian tidak berangkat dari peraturan hukum yang ada. Dalam mengembangkan konsep ini tidak dilakukan dengan mengada-ada dan berfantasi, melainkan harus berdasarkan pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.⁴²

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menerapkan konsep pendekatan kasus, peneliti perlu memahami rasio putusan yang mengacu pada alasan hukum yang digunakan hakim dalam merumuskan putusannya.⁴³ Dalam konteks penelitian ilmu hukum, penggunaan konsep ratio decidendi menandakan bahwa penelitian ini bersifat perspektif daripada deskriptif dengan memperhatikan fakta materi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

3. Teknik pengumpulan materi hukum

a. Bahan Hukum Primer

Beberapa yang berperan sebagai sumber hukum utama dalam penelitian ini mencakup:

1) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

⁴¹Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 133-134.

⁴²*Ibid*, hlm.137.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.158.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Putusan Pengadilan, yaitu:
- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahan Hukum Sekunder
- Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber hukum sekunder adalah pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin para ahli hukum yang secara umum diakui dan diterima di kalangan ilmu hukum. Hal ini meliputi penggunaan buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber-sumber lain yang dapat menjadi pendukung valid bahan hukum utama dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan dukungan atau informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum jenis ini meliputi ensiklopedia, kamus hukum, website, dan sumber lain yang sejenis.

4. Analisis bahan hukum

Berdasarkan kumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilakukan analisis berupa uraian atau penjelasan terkait dengan topik permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Proses analisisnya meliputi inventarisasi dan sistematisasi seluruh bahan hukum yang relevan, termasuk interpretasi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait permasalahan yang dibicarakan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas, terperinci dan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dijabai dalam kepenulisa ini, berikut penulis menyajikan kerangka sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANAMAKAR DAN DELIK POLITIK

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran konsep dalam menganalisis peraturan hukum pidana dalam menangani tindak pidana makar terhadap pemerintah ditinjau dari asas hukum pidana.

BAB III : ANALISIS PERBUATAN MAKAR TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH DALAM HUKUM PIDANA

Pada bab ini penulis akan membagi pembahasan menjadi dua bagian. Pertama, penulis akan menguraikan fakta-fakta hukum pidana saat ini dalam menangani tindak pidana makar terhadap pemerintah. Kedua, penulis akan menjelaskan efektivitas peraturan hukum pidana dalam menangani tindak pidana makar terhadap pemerintah.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup ini akan terdiri dari beberapa sub bab yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dan penulis juga akan memberikan saran sebagai kontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.